



P U T U S A N

Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2292/Pdt.G/2016/PA/Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/****/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak awal Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon mempunyai sifat temperamental berlebih seperti suka membentak;
 - 4.2. Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti menampar Pemohon;
 - 4.3. Termohon mempunyai sifat cemburuan berlebih;
 - 4.4. Termohon pernah pergi keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.5. Terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, sementara mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 31730429089##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 28 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ****/**/IX/2015, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan tanggal 29 September 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai paman pemohon ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tanggal 29 September 2015 dan keduanya belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak Oktober 2015 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar di rumah saksi Termohon menampar karena Termohon ingin diajak jalan-jalan sementara Pemohon tidak mau dengan alasan karena saat itu hujan dan Pemohon kurang sejahtera badan namun Termohon memaksa;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan penyebab pertengkaran lain karena Termohon temperamen dan cemburu yang berlebihan serta sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui dan rukun lagi dengan Termohon
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu pemohon
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tanggal 29 September 2015 dan keduanya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak Oktober 2015 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar dan saksi sempat mendengar lemparan gelas pecah;
- Bahwa, saksi membenarkan penyebab pertengkaran karena Termohon temperamen dan cemburu yang berlebihan serta sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui dan rukun lagi dengan Termohon
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada 29 September 2015 kemudian sejak Oktober 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai sifat temperamental berlebih seperti suka membentak,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti menampar Pemohon, Termohon mempunyai sifat cemburuan berlebih dan Termohon pernah pergi keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sejak Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berada di wilayah Kota Tangerang Selatan meskipun berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Barat namun berdasarkan panggilan kepada Termohon ternyata berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dalail Pemohon menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tanggap, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi
Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan bersifat temperamen pernah menampar Pemohon hanya karena ingin jalan-jalan tidak dipenuhi karena cuaca hujan dan Pemohon kurang sehat badan, selain itu Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sejak 3 bulan terakhir Termohon pergi dan berpisah umah dengan Pemohon, keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak Oktober 2015 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon temperamen, pernah menampar Pemohon dan cemburu berlebiha serta pernah keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا غليظا** (mitsaon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'idah 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)